


BMKG PRAKIRAKAN HARI TANPA HUJAN KATEGORI EKSTREM PANJANG TERJADI DI NTT



<https://news.republika.co.id>

ANTARANEWS, KUPANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori "Sangat Panjang" hingga "Ekstrem Panjang" di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Dasarian II September 2023 ini. "Prakiraan curah hujan untuk 10 hari ke depan umumnya NTT akan mengalami curah hujan nol sampai 20 milimeter dengan peluang di atas 90%," kata Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II NTT, Rahmattulloh Adji di Kupang, Selasa (26/9).

Adji menyampaikan analisis curah hujan pada dasarian II September 2023 dikategorikan Hujan Rendah dengan HTH Sangat Panjang yakni 31 hingga 60 hari. Sedangkan HTH Ekstrem Panjang bisa mencapai lebih dari 60 hari. Selanjutnya, ia menjelaskan berdasarkan Peta Prakiraan Probabilistik atau Peluang Curah Hujan Dasarian III September 2023, ada beberapa daerah yang mengalami curah hujan 21-50 milimeter dengan peluang sebesar 41-70%. Beberapa daerah itu yakni sebagian kecil Kabupaten Kupang, sebagian kecil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sebagian kecil Kabupaten Timor Tengah Utara.

Secara umum wilayah NTT berada pada musim kemarau yang juga bersamaan dengan fenomena El Nino. Kata Adji, dampak yang terjadi pada beberapa wilayah yakni kondisi kekeringan. Oleh karena itu ia berharap peran aktif masyarakat dalam mengantisipasi kondisi tersebut. "Upaya adaptasi berupa penghematan air, pengaturan pola tanam, juga waspada kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan," ucapnya mengingatkan.

Sumber berita:

1. <https://kupang.antaraneews.com/berita/119199/bmkg-prakirakan-hari-tanpa-hujan-kategori-ekstrem-panjang-terjadi-di-ntt>, 26 September 2023; dan
2. <https://news.republika.co.id/berita/s1mw0e457/hari-tanpa-hujan-kategori-ekstrem-panjang-diprediksi-terjadi-di-ntt>, 27 September 2023.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: selektif; memenuhi persyaratan penerima bantuan; bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: rehabilitasi sosial; perlindungan sosial; pemberdayaan sosial; jaminan sosial; penanggulangan kemiskinan; dan penanggulangan bencana.